

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi analisis penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari sektor pariwisata di Kabupaten Serang, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian data secara statistik melalui analisis koefisien determinasi, besarnya kontribusi/penerimaan sektor pariwisata berupa pajak hotel dan pajak restoran yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Serang tahun 2012-2015, maka diperoleh nilai r square sebesar 0,343 atau 34,3% yang artinya kontribusi variabel sektor pariwisata berupa pajak hotel dan pajak restoran mempengaruhi variabel pendapatan asli daerah sebesar 34,3% dan sisanya 65,7% yang dipengaruhi kontribusi variabel lain yang tidak diteliti seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain pajak hotel, pajak restoran..
2. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah pada saat tarif pariwisata naik 1% dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana, maka diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = 11695688777,002 + 24,359 + 8,258X$. Sesuai dengan persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa konstanta sebesar 11695688777,002 artinya jika kontribusi sektor pariwisata berupa pajak hotel dan pajak restoran yang diberikan

nilainya sama dengan nol, maka pendapatan asli daerah sebesar Rp. 11.695.688.777,002. Dan koefisien regresi variabel sektor pariwisata berupa pajak hotel sebesar 24,359 artinya jika sektor pariwisata mengalami kenaikan tarif sebesar 1% (karena tanda +) maka kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah bertambah 24,359%. Sedangkan koefisien regresi variabel sektor pariwisata berupa pajak restoran sebesar 8,258 artinya jika sektor pariwisata mengalami kenaikan tarif sebesar 1% (karena tanda +) juga maka kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah bertambah 8,258%.

3. Pariwisata dari sudut pandang syariah Islam, aktivitas pariwisata diarahkan sesuai dengan prinsip *ta'aruf* (saling mengenal), *tabadul al-manafi* (pertukaran manfaat), dan *ta'awun wa takaful* (saling menolong dan saling menanggung risiko). Dalam Islam, prinsip ini dirumuskan dalam terma *ta'aruf* sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Hotel dan restoran merupakan salah satu dari usaha pariwisata yang termasuk dalam kategori akomodasi. Beberapa kriteria akomodasi syariah dalam wisata syariah diantaranya ialah:
 - a. Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci.
 - b. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.
 - c. Tersedia makanan dan minuman halal.
 - d. Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.
 - e. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi penulis dan pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap agar dinas-dinas yang terkait lebih berusaha meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dan pelaku-pelaku usaha wisata dapat memaksimalkan potensi pariwisata yang cukup besar dan dapat dikelola dengan baik serta dimaksimalkan dengan tetap menjaga keaslian daerah. Dan pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan potensi sumber pendapatan asli daerah pada umumnya dan khususnya pada sektor pariwisata.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah dan memperkaya sumber informasi mengenai laporan anggaran pendapatan asli daerah diseluruh kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Banten dan teori dalam skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian yang lebih relevan.